



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
**AMBARAWA PERSADA**

# LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2025



# PT. BPR AMBARAWA PERSADA

Jl. Jend Sudirman No. 67 Ambarawa  
Telp. (0298) 592740 - Hp. 082217571757

No. : 020 / BPR-AP / 04 / 2026

K e p a d a

Perbarindo dan Majalah Media BPR

di tempat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 / POJK.03 / 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.5 / SEOJK.03 / 2016 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi BPR dimana salah satu kewajiban BPR menyampaikan Laporan kepada Asosiasi (Perbarindo) dan Satu Kantor Media atau Majalah Ekonomi, maka dengan ini kami sampaikan laporan tersebut untuk periode tahun 2025. Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Ambarawa, 29 April 2026  
PT BPR Ambarawa Persada

Catur Dedy Wijaya  
Direktur



**PT. BPR AMBARAWA PERSADA**

**Jalan Jendral Sudirman 67 Ambarawa**

Telepon: 0298-592740

Website: www.bprap.com, Email: bprambarawapersada@gmail.com

## **LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola  
atas Pelaksanaan Tata Kelola BPR**

**PT. BPR AMBARAWA PERSADA Semester 2 Tahun 2025**

Telah disusun mengacu pada ketentuan SEOJK No. 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Penilaian Tata Kelola meliputi :

1. Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan tata kelola BPR;
2. Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
3. Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern.

Ambarawa, 27 Januari 2026

**PT. BPR AMBARAWA PERSADA**



**Agung Kurniawan Halim**  
Direktur Utama

Direksi,

**Catur Dedy Wijaya**  
Direktur YMK

Dewan Komisaris,

**Eddy Santoso**  
Komisaris Utama

**Tuti Arbiyati**  
Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	3
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	3
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
Faktor 12: Rencana bisnis	2
<b>Nilai Komposit</b>	3
<b>Peringkat Komposit</b>	Cukup Baik
<b>Kesimpulan Akhir</b>	BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum CUKUP baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan oleh BPR.
<b>Faktor Positif</b>	<p>1. Struktur : Komunikasi antar pengurus Bank berjalan dengan baik dan Semua Pejabat Eksekutif telah independen dengan operasional Bank;</p> <p>2. Proses penerapan tata kelola : Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi berjalan secara independen dan berusaha melakukan perbaikan dari kelemahan yang ditemukan dalam proses audit pihak ekstern. Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; 3. Hasil Penerapan tata Kelola : Kewajiban yang berkaitan laporan telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan.</p>
<b>Faktor Negatif</b>	<p>1. Struktur : PE Audit Intern, PE Kepatuhan, dan PE Manajemen Risiko, PE SAF perlu meningkatkan kompetensi; 2. Proses penerapan tata kelola : PE Audit Intern PE Kepatuhan, dan PE Manajemen Risiko perlu meningkatkan fungsinya; 3. Hasil Penerapan tata Kelola : Laporan-laporan yang disampaikan perlu dilakukan peningkatan guna meningkatkan kualitas laporan.</p>

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah sesuai dengan ketentuan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham secara berkala melakukan komunikasi terkait dengan visi dan misi pengembangan BPR dengan Direksi dan atau Dewan Komisaris
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala telah menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham Pengendali BPR
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham memiliki komitmen dalam permodalan dan pengembangan BPR
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola, namun masih terdapat benturan kepentingan PSP terkait dengan sewa gedung. Tetapi, telah ada dan dilengkapi dengan surat benturan kepentingan.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Keputusan RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris dan pendapat seluruh pemegang saham
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang Saham telah memperoleh hak yang adil.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, permodalan BPR telah memenuhi yang diatur dalam ketentuan permodalan
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Terdapat benturan kepentingan dalam sewa gedung BPR namun sudah dilengkapi dengan surat benturan kepentingan, surat perjanjian dan harga sewa pembanding, Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Pemegang saham memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif pada struktur indikator Pemegang Saham
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Komunikasi Pemegang Saham dan pengurus dilakukan dengan baik; dukungan serta komitmen permodalan dari para pemegang saham baik
Faktor Negatif	Terdapat indikator benturan kepentingan pada PSP dan bank, namun didukung dengan dokumen yang relevan.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Bank berjalan sesuai dengan rencana, visi dan misi serta dukungan dari pemegang saham
Faktor Negatif	Terdapat benturan kepentingan akan tetapi PSP tidak melakukan intervensi yang menguntungkan diri sendiri maupun merugikan bank.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR saat ini telah memenuhi ketentuan dua Direktur yaitu Direktur utama yang merangkap sebagai Direktur Bisnis dan satu orang lagi sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan kantor Pusat BPR
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan atau lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif, tetapi masih adanya rangkap jabatan
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Anggota Direksi
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Belum terdapat kebijakan remunerasi bagi PE dan Pegawai BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi masih menggunakan jasa konsultan pajak namun sudah didasari kontrak yang jelas
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Pelaksanaan tugas Direksi telah dilakukan secara independen dan tidak memberikan kuasa umum.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tetapi belum optimal
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah melakukan langkah perbaikan dari temuan audit
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi memberikan data dan informasi yang akurat kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundangan.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Keputusan Direksi yang bersifat strategis di konsultasikan dengan Dewan Komisaris
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan direksi memperhatikan penilaian dari pengawasan Komisaris
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga sehingga dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi telah mengikutsertakan pegawai ke program pendidikan atau pelatihan. Direksi selalu berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Kebijakan strategis BPR telah disampaikan kepada pegawai
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan serta hubungan keluarga dari pengurus
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi telah dilaksanakan.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Belum terdapat kebijakan remunerasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dalam RUPS Direksi telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	semua pegawai mengetahui dan terlibat
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala dan didokumentasikan secara baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Secara berkala Direksi tetap mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan, pengalaman dan keahlian.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Struktur Direksi telah sesuai dengan ketentuan.
Faktor Negatif	Adanya rangkap jabatan, namun tidak menimbulkan pelanggaran pada ketentuan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi telah melaksanakan tata kelola dengan baik dan tidak mengambil keuntungan pribadi pada bank.
Faktor Negatif	Belum memiliki kebijakan terkait remunerasi PE dan Pegawai
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Direksi selalu meningkatkan kemampuan setiap periode.
Faktor Negatif	Tanggung jawab dan wewenang telah dilaksanakan namun beberapa hal hasilnya belum optimal.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di satu Kabupaten dengan kantor Pusat BPR
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	BPR belum diwajibkan memiliki Komisaris Independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	BPR belum diwajibkan memiliki Komisaris Independen
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi direksi dan dewan komisaris telah disusun.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan tidak memberikan kuasa umum.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait atau dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris memantau tindak lanjut terkait dengan temuan audit
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris dan Direksi melakukan komunikasi terkait permasalahan dan kinerja pada bank.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pedoman dan tata tertib secara berkala
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Jadwal rapat Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi .
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	-
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	-

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Telah dilakukan secara berkala
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Risalah rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan telah disusun secara adil
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dewan Komisaris secara berkala meningkatkan kemampuannya

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Jumlah anggota Dewan komisaris telah sesuai ketentuan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat komisaris independent, karena belum diwajibkan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris selalu memberikan rekomendasi untuk arah yang lebih baik dalam pengelolaan Bank kepada Direksi
Faktor Negatif	Penilaian dan rekomendasi Dekom telah dilakukan namun rekomendasi kadang belum dilaksanakan secara maksimal.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik
Faktor Negatif	-
<b>Nilai Faktor</b>	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	-
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	-
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	-
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	-
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	-
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	-
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	-
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	-
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	-
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	-
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	-

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
<b>Nilai Faktor</b>	1

Form 1005  
**Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Ambarawa Persada

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan benturan kepentingan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR .
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Antar Direksi, Dewan Komisaris, PE dan Pegawai menghindarkan diri dari benturan kepentingan terhadap kegiatan bank, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Terdapat benturan kepentingan dimana BPR menyewa gedung milik Pemegang Saham Pengendali namun tidak berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta terdokumentasi dengan baik
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR menangani benturan kepentingan dengan baik

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank memiliki pedoman Benturan Kepentingan.
Faktor Negatif	Perlu dilakukan pemantauan dan pengiklan terkait ketentuan benturan kepentingan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi, Dekom, PE dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.
Faktor Negatif	Pemantauan terkait benturan kepentingan perlu dilakukan dengan optimal.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Seluruh pengurus dan pegawai menghindarkan diri dari hal yang berindikasi akan menjadi benturan kepentingan.
Faktor Negatif	terdapat benturan kepentingan antara bank dan PSP namun telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR sudah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan Perbankan
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR sudah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang Independen
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	BPR sudah memiliki ketentuan intern berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum bekerja secara optimal.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah mendorong budaya kepatuhan namun hasilnya belum optimal.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah berusaha agar seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	secara struktur fungsi kepatuhan cukup memadai ,dimana terdapat Direksi YMFK, PE Kepatuhan, Manrisk dan juga SAF.
Faktor Negatif	Tugas pada fungsi kepatuhan belum secara optimal berjalan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi dan PE kepatuhan memantau kegiatan sesuai dengan ketentuan.
Faktor Negatif	Budaya sadar kepatuhan masih perlu ditingkatkan.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Pelanggaran pada ketentuan yang terjadi di bank bisa diminimalkan.
Faktor Negatif	Pemantauan terkait penyampaian laporan rutin perlu ditingkatkan.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif audit intern telah memiliki pedoman kerja dan sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif audit intern telah independen terhadap satuan kerja operasional
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Pejabat Eksekutif audit intern telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR belum memiliki program rekrutmen namun pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern senantiasa dilakukan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR telah melakukan audit intern namun belum sepenuhnya sesuai pedoman audit intern
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR tidak diwajibkan melakukan Kaji Ulang
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Audit intern telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terstruktur sesuai dengan ketentuan
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR secara berkala melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia terkait dengan penerapan fungsi audit intern
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR merealisasikan program audit tahunan sesuai permintaan OJK.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit ke Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada laporan khusus ( apabila ada penyimpangan ) yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank memiliki pedoman kerja PE AI dan PE AI telah berdiri secara independent.
Faktor Negatif	PE AI bekerja individual ( seorang diri) sehingga belum optimal dalam melaksanakan pemeriksaan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern telah dilakukan dengan baik.
Faktor Negatif	Belum dilakukan kaji ulang.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Tindak lanjut pada temuan AI belum sepenuhnya dilaksanakan.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1008  
**Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Ambarawa Persada

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Telah sesuai dengan ketentuan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	KAP yang melakukan audit telah terdaftar di OJK dan penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Bank belum melakukan proses audit oleh KAP.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Pada semester 2 tidak dilakukan audit oleh pihak ekstern, hasil masih berdasar pada pemeriksaan audit yang biasanya dilakukan pada semester 1 (bersifat tahunan).
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil Audit telah sesuai dengan ketentuan OJK

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Penunjukan KAP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Faktor Negatif	-
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK.
Faktor Negatif	Belum dilakukan proses audit oleh pihak ekstern.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	Pemeriksaan Audit ekstern biasanya dilaksanakan pada semester 1
<b>Nilai Faktor</b>	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menunjuk PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko meskipun belum menyeluruh
BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PE yang ditunjuk telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan, namun belum berjalan secara optimal
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah melaksanakan point pada huruf a,b dan c namun belum melakukan evaluasi secara berkala.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Komisaris telah melaksanakan point pada huruf a, b dan c dan sudah dilakukan evaluasi secara berkala.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material telah dilakukan meskipun belum maksimal
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Penerapan sistem pengendalian intern telah dilakukan .
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program APU PPT dalam kegiatan bank
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dilakukan evaluasi secara berkala
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern namun belum menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun penerapannya belum maksimal
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR telah memiliki sistem informasi namun belum mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko . Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan/atau sosialisasi telah dilakukan secara berkala
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR menyusun dan menyampaikan laporan SAF sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Telah memiliki petugas yang menangani Manajemen Risiko dan Anti Fraud.
Faktor Negatif	Penetapan Limit risiko belum dilakukan secara keseluruhan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan petugas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Faktor Negatif	Penerapan manajemen risiko belum berjalan dengan optimal.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan manajemen risiko dan penerapan anti fraud dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Faktor Negatif	Perlu adanya peningkatan sadar risiko dan anti fraud pada pengurus dan pegawai.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki pedoman perkreditan termasuk monitoring dan penyelesaian kredit
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Pemberian kredit telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menerapkan prinsip kehati hatian
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada Kredit yang melanggar atau Melampaui BMPK

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank telah memiliki pedoman terkait dengan BMPK.
Faktor Negatif	monitoring kredit telah dilakukan, tetapi belum optimal.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Penerapan BMPK dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Faktor Negatif	-
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Tidak ada kredit yang melanggar ketentuan BMPK.
Faktor Negatif	-
<b>Nilai Faktor</b>	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tersedia sistem laporan keuangan dan non keuangan sudah memadai dan didukung oleh SDM yang kompeten dan telah didukung dengan Core Banking System
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR berupaya memastikan integritas pelaporan yang didukung dengan sistem informasi yang baik
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah membuat kebijakandan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem TI yang akan dilakukan evaluasi secara berkala
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Ketentuan internal manajemen risiko telah mengatur terkait pemanfaatan TI
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan keuangan publikasi telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan keuangan tahunan telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melakukan transparansi informasi dan penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh Pelaporan telah disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan informasi keuangan pada bank
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan pengaduan dan penyelesaian disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah membuat ketentuan terkait integritas pelaporan dan sistem IT
Faktor Negatif	Petugas pelaksana integritas pelaporan belum bekerja secara optimal.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pelaporan telah dilakukan dan disusun dengan baik.
Faktor Negatif	Pada integritas pelaporan, petugas yang ditunjuk belum melakukan pemantauan secara optimal.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan laporan.
Faktor Negatif	Belum dilakukan pemantauan terhadap laporan-laporan yang disampaikan.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ambarawa Persada

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan visi dan misi BPR
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis telah menggambarkan rencana bisnis tahunan, penyelesaian permasalahan dan rencana bisnis jangka panjang
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis didukung penuh oleh pemegang saham
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian dan telah menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen resiko
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap pencapaian dengan rencana yang telah dibuat
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis dan revisi rencana bisnis telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Rencana bisnis tercapai sesuai dengan target

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Rencana Bisnis berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pengurus
Faktor Negatif	Perlu adanya komitmen dan semangat pada seluruh pegawai untuk merealisasikan rencana bisnis.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Telah dilakukan evaluasi secara berkala terkait pencapaian rencana bisnis bank
Faktor Negatif	-
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Tercapainya rencana bisnis BPR tahun 2025
Faktor Negatif	Pemantauan terkait rencana bisnis agar dapat ditingkatkan.
<b>Nilai Faktor</b>	2

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

**PT. BPR Ambarawa Persada**

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034320-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-600579-29012026162159

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

yamrita89@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-29 16:21:59



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.